BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup di dunia ini utamanya manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan setiap manusia itu pasti mendambakan kehidupan yang tenteram, dan juga bahagia. Agama Islam adalah agama yang fitrah dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga manusia akan syahwat dan nalurinya serta memberikan kepadanya akan haknya. Akan tetapi, agama Islam tidak melepaskan kendali terhadapnya agar terlepas bebas seperti binatang yang tidak berakal. Namun, Islām membersihkan dan membasminya dengan beberapa batasan yang dapat menjadikan manusia di sisi Allah pada tempatnya yang terhormat, di samping juga menjaga masyarakat pada ikatannya dan keserasiannya.

Berangkat dari hal inilah Allah menghalalkan dan menganjurkan kepada manusia untuk membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yaitu dengan jalan melakukan sebuah perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya Surat an-Nūr ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن
يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[1]

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma dan hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

Al-Quran menyebutkan bahwa suatu perkawinan merupakan akad *mithāqan ghalīzan* yang bermakna perjanjian yang kokoh dan sulit terpisahkan.[3] Sehingga kiranya perlu dalam melaksanakan suatu perkawinan hendaknya memilih pasangan seperti dari segi agama, nasab, harta dan parasnya, dan apabila kita memilih calon karena agama maka kita akan

---

[1] Fahd bin 'Abdu al-'Azīz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah,* (*al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma' al-Mālik Fahd li ṭbā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf*, 2005),354.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 6,* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1980), 9.
[3] Al Qur'an Terjemah, Surat an-Nisā' : 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahagia. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan Abu Hurairah r.a. :

تُنْكَحُ المرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا, فَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك

Artinya: "Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, atau karena Agamanya, maka pilihlah yang karena Agamanya kamu akan beruntung".[4]

Tujuan perkawinan menurut agama Islām ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai perceraian.[5]

Perkawinan tersebut tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai ilahiyah, karena itu melaksanakan perkawinan memiliki nilai ibadah kepada Allah di samping memenuhi hajat kemanusiaan. Akad nikah sebagai awal kehidupan berkeluarga, tata caranya datur dengan jelas, agar kelak tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah memperoleh ketenangan dan menimbulkan rasa saling mencintai dan

[4] Sayid al-Imām Muhammad bin Ismā'īl al-kaḥlāniy, *Subulu as-Salāmi,* jus 3, (t.tp: Hidayah, t.t.), 111.
[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasihi. Tujuan perkawinan ini tercermin dalam firman-Nya surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[6]

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*raḥmah*). Terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patut dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.[7]

Islām mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik pada pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia serta jalan paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara untuk melihat yang haram, dan perasaan yang tenang menikmati barang yang

[6] Fahd bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Sa’ud, *al-Quran al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah,* (*al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma’ al-Mālik Fahd li ṭbā’at al-Muṣḥaf al-Sharīf*, 2005), 644.
[7] Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer,* (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berharga. Merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melesytarikan hidup manusia serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik untuk menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Perkawinan akan dapat menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Juga dapat mendorong usaha mengeksplotasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.[8]

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan *muḥrim.* Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perermpuan, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan berhubungsn seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* serta saling menyantuni antara keduanya. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islām ada yang sah dan ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad

[8] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanankan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.[9]

Akan tetapi pada kenyataannya ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan menurut hukum Agamanya saja. Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan *sirri*, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktik nikah *sirri* masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Kebanyakan praktik nikah *sirri* dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan *sirri* ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam akan hukum menganggap nikah *sirri* sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut Agama.[10]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat Islām. Dengan demikian umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang tidak dapat kita pungkiri bahwa di era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk

---

[9] Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2012), 126.
[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. 1,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari koridor al-Quran dan Sunnah yang telah digariskan Allah swt.

Di awal abad XXI, teknologi sangat berkembang pesat.Teknologi informasi dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun kita inginkan. Perkembangan tersebut telah merambah berbagai sektor terutama sektor komunikasi yang berbasis kemudahan dan cepat. Dengan teknologi, berkomunikasi dengan jarak puluhan kilometer pun tidak akan menjadi suatu masalah. Di abad yang serba canggih ini perkembangan teknologi begitu pesat, salah satunya adalah kita dapat mengaksesnya melalui *internet.*

Internet itu sendiri merupakan sebuah jaringan yang dapat mengakses semua informasi yang kita inginkan. Salah satu peranan yang sangat penting dengan *internet* itu sendiri adalah sebagai sumber data informasi dan komunikasi. *Internet* digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Dua komputer yang sama terhubung ke *internet* dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, atau pertukaran data dan informasi akses data yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat.[11]

Dewasa ini *internet* sudah sangat familiar dikalangan masyarakat, tidak hanya dapat diakses dengan mudah melalui komputer akan tetapi juga *via smartphone* dan tablet. Sehingga banyak pula yang menggunakan *internet* untuk berkomunikasi secara *online*. *Online* itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan *internet,* terhubung dalam

[11] http://www.hasbihtc.com/2014/09/06/apa_itu_internet_pengertian_internet.html / di akses pada tanggal 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer yang lainnya yang saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi dengan media-media yang tidak dapat bertatap muka secara langsung ataupun dengan saling bertatap muka.[12]

Terjadinya perkawinan menggunakan alat komunikasi merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum yang dimaksud meski juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan *usul fiqh* itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, waktu dan perubahan tempat.

Dampak dari kecanggihan teknologi yang berkembang sekarang ini memunculkan sebuah permasalahan Hukum Islam yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya bidang perkawinan. Salah satunya saat ini dikalangan masyarakat muncul fenomena nikah *sirri online* yang marak terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar seiiring kemajuan teknologi yang berkembang. Perkawinan di luar hukum negara itu cukup dilakukan *via online* berbekal koneksi *internet*. Dengan dalih menghindari zina, jasa menikah secara Agama marak di iklankan di dunia maya. Para penikmat *libido* pun berlomba melakukan model perkawinan tersebut. Sebab, mereka tidak perlu repot-repot menikahi pasangannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

[12] http://www.updatekeren.com/2012/09/pengertian_online.html / di akses pada tanggal 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabanyakan para laki-laki yang melakukan praktik perkawinan tersebut adalah para laki-laki hidung belang yang memanfaatkan cara tersebut untuk melampiaskan hasrat seksualnya semata yang dianggapnya bukan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan bagi perempuan yang bersedia dinikahi oleh para lelaki hidung belang kebanyakan adalah perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dan lain-lain. Mereka menikah dengan para pelanggan yang sering datang ditempat kerjanya dan sudah kenal lama serta yang sering memberikan uang untuk belanja.

Ketika sudah sekian lama saling mengenal mereka memutuskan untuk menikah secara *sirri* biar dapat berhubungan layaknya suami isteri. Dan kebanyakan laki-laki yang menikahi perempuan malam secara sirri banyak yang sudah mempunyai isteri dan anak. Mereka menikah menggunakan jasa penghulu yang bersedia menikahkan keduanya yang paham masalah Agama, namun akad perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dalam keadaan bersama-sama, calon mempelai tidak harus datang menemui penghulu dalam artian tidak satu tempat (majelis), melainkan dilaksanakan secara *online* melalui *skype*.[13]

Pada waktu melaksanakan akad nikah *sirri online* ada juga yang menjadi saksi akan tetapi saksinya tidak jelas apakah itu dari pihak keluarga

[13] *Skype* adalah sebuah program komunikasi dengan tegnologi jaringan telepon internet (p2p) yang dapat mempermudah penggunanya berkomunikasi via web cam dengan bersistem *voip* yang artinya dapat berkomunikasi via suara ataupun *videocall,* (https://ulfahwulandariips2.wordpress.com/2012/11/03/pengertian-dan-manfaat-skype/ diakses pada tanggal 6 Mei 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atupun bukan dari pihak keluarga. Walinya juga ada melainkan menggunakan penghulu, bukan wali dari keturunan pihak perempuan. Akad nikah dilakukan secara online dengan menggunakan media seperti Skype. Antara calon mempelai dengan penghulu dan saksi tidak perlu tatap muka. Jadi dua insan yang ingin menikah cukup menghubungi jasa nikah online. Pihak penyedia jasa telah menyediakan penghulu, wali dan saksi yang siap secara online menikahkan mereka. Karena *online*, penghulu disini lebih tidak jelas lagi. Bisa jadi ia ustadz gadungan.[14]

Selayaknya pasangan suami isteri yang telah melaksanakan akan nikah yang menurut mereka sudah benar dilakukan secara *syari'ah* dan tidak termasuk perbuatan *zina,* perempuan yang dinikahi juga mendapatkan jatah uang bulanan layaknya suami isteri. Tetapi dalam praktik perkawinan ini ada kebebasan setelah menikah, perempuan yang dinikahi oleh lelaki hidung belang tersebut diperbolehkan bekerja seperti sedia kala, yakni menjadi wanita penghibur ditempat kerjanya dan si lelaki juga mempunyai kebebasan sendiri.

Permasalahan seperti ini jelas menjadi perdebatan dari banyak kalangan apakah dalam kasus nikah *sirri online* ini sudah benar menurut ketentuan syarat dan rukun yang dilaksanakan menurut Hukum Islam atopun sebaliknya, menjadikan keharaman yang juga sama dengan perzinahan bagi yang melakukannya.

[14] http://bersamadakwah.net/begini-modus-dan-tingkatan-nikah-siri-online / di akses pada tanggal 6 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul "Analisi Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri Online*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Nikah *sirri online* termasuk pernikahan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis.
b. Pernikahan yang tidak menghadirkan wali dari pihak keluarga perempuan.
c. Pernikahan yang dilangsungkan hanya dengan melalui media *online* yaitu dengan bertatap muka melalui skype.
d. Kebanyakan yang melakukan adalah laki-laki hidung belang dan perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam.
e. Penghulu, saksi, serta wali yang menikahkan tidak jelas asal-usulnya, walinya juga bukan dari pihak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan masalah

Dari Identifikasi masalah tersebut penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut:

a. Nikah *sirri online* termasuk pernikahan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis.

b. Penghulu, saksi, serta wali yang menikahkan tidak jelas asal-usulnya, walinya juga bukan dari keluarga perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah *sirri online* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah *sirri online* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiatisme.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Af'idatul Aliyah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Nikah Via Telepon Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam skripsi tersebut peneliti memaparkankan bahwa keberadaan wali nikah yang bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, terdapatnya masalah keluarga yang membuat wali sengaja tidak menghadiri akad dan taukil wali via telepon dilakukan. Peneliti juga memaparkan akibat hukum menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.[15]

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Study Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)". Di dalam skripsi ini peneliti mengutarakan pandangan seorang tokoh Agama untuk mendapatkan suatu ijtihad hukum Islam terhadap kasus tersebut. Pada kasus tersebut calon mempelai suami berada di luar Negeri sedangkan calon isteri berada di Indonesia.[16]

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Della Putri Citra Arum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009 dengan judul "Study Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon". Di dalam skripsi ini peneliti memaparkan pandangan seorang tokoh agama di Indonesia untuk mengkaji lebih dalam tentang apakah diperbolehkan permasalahan tersebut yang juga telah dialami

[15] Af'idatul Aliyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukil Wali Nikah Via Telepon Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[16] Fatah Zukhrufi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Study Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua calon mempelai yang berada di tempat yang berbeda dengan melangsungkan akad nikah melalui telepon.[17]

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mahrom Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul " Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara No. 1751/P/1989 Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)". Di dalam skrpsi ini peneliti lebih cenderung untuk menganalisis tentang putusan pengadilan yaitu pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh hakim untuk menetapkan suatu keputusan yang menolak tentang adanya Ijab qabul melalui telepon.[18]

Setelah melakuakan analisa terhadap beberapa skripsi tersebut, penulis rasa bahwa pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online". Di dalam skripsi ini disajikan data bahwa dikalangan masyarakat yang melakukan praktek nikah *sirri online* yang akadnya dilangsungkan oleh calon pasangan suami isteri dengan jarak tempat yang tidak begitu jauh ataupun dapat dilakukan ditempat yang sama oleh pasangan suami isteri secara online melalui *skype,* dan penghulunya atau yang menikahkan tidak berada dalam satu majelis, dengan kata lain berlainan tempat. Perkawinan model ini dilakukan secara online menggunakan media skype sebagai alat untuk

[17] Della Putri Citra Arum, "Study Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009).
[18] Mahrom, " Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara No. 1751/P/1989 Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)", (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomunikasi pada waktu melakukan akad, yang mana penghulunya tidak harus hadir dan wali serta saksinya semuanya ditanggung oleh penghulu.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah *sirri online.*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap nikah *sirri online.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut :

Aspek teoritis : sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan media sosial khususnya media sosial *skype*. Sehingga pelaksanaan perkawinan seperti nikah *sirri online* ini mempunyai ketentuan hukum yang jelas.

Aspek praktis : dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan menyebarluaskan hasil penelitian ini. Serta bisa digunakan sebagai bahan acuan para pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasianal

Hukum Islam : hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Fikih yang mengedepankan pemikiran ijtihad para ulama terhadap hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis

Nikah Sirri Online : nikah *sirri online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan dibawah tangan dimana akadnya dilaksanakan melalui *videocall* yang disediakan oleh situs penyedia jasa nikah secara *online* .

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metode penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Sebagai langkah awal studi ini dibutuhkan proses penelitian secara kualitatif sehingga berbagai faktor dan identifikasi persoalan dapat mendukung penelitian. Berikut langkah seputar data dan penggalian data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari fenomena-fenomena di masyarakat dan pendapat para ulama kontemporer, serta beberapa artikel dan bahan bacaan terkait dengan nikah *sirri online*.

a. Data primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting atau data dasar yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini, yaitu melalui media internet serta wawancara dengan para ulama kontemporer dan kitab-kitab fikih Islam atau artikel-artikel terkait tentang nikah *sirri online*

b. Sekunder, yaitu merupakan data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya:

1) Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa 'Adilatuhu*
2) Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*
3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*
4) Dan *Fikih Munakahat*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap penelitian berikutnya adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnnya.[19]

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan niakh *sirri online.* Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang diperoleh untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari peneliti itu sendiri.

b. Studi kepustakaan

Adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh baik dari buku-buku, kitab-kitab literatur yakni dengan cara membaca, memahami dan mencermati keterkaitannya dengan kasus yang diteliti, kemudian mengumpulkan, menyeleksi dan menginventarisir data-data tersebut.

[19] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memilih dan menyeleksi data yang telah diperoleh dari telaah pustaka dan hasil dokumentasi, kemudian penulis mencari kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keslian, kejelasan relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

b. *Organizing* setelah melakukan *editing,* penulis kemudian melakukan tahap *organizing* dengan mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh tersebut dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

c. *Analyzing* yaitu menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar penulis untuk mengkaji teori dan mencari hubungan fungsional, dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif

Yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau fenomena. Suatu keadaan mengenai kasus nikah *sirri online* yang marak terjadi di masyarakat.

b. Induktif-deduktif

Yaitu mengungkapkan fakta yang terjadi di masyarakat tentang kasus nikah *sirri online* selanjutnya dianalisis berdasar hukum Islam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hal tersebut. Supaya dapat menemukan hukum yang kongkrit dalam kasus tersebut, sehingga dapat menemukan hasil yang lebih bijaksana dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut erathubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebutmenyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Pada bab pendahuluan atau bab satu, bertujuan untuk menarik dan memusatkan perhatian pembaca pada pokok pemikiran yang terdapat dalam uraian tulisan. Pokok pemikiran dijelaskan secara singkat, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan,kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat landasan teori tentang pernikahan dalam Islam yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah dalam *fiqih Islam* dan *fiqih munakahat.*

Bab ketiga, penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, sehingga penulis dapat menjelaskan pelaksanaan nikah *sirri online.*

Bab keempat, memuat analisis penulis yang terdiri atas analisis terhadap nikah *sirri online* menurut Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id